

PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Jl. Raya Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, Email: dikjar.paniai@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI NOMOR: 421.2/118 /PDP 2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

Menimbang

- a. Bahwa UUD 1945 Pasal 31 mengatakan bahwa semua warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.
- b. Bahwa Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua untuk menyelenggarakan pendidikan semua jalur, Jenjang dan jenis di Provinsi Papua.
- c. Bahwa penyelengaraan pendidikan di Provinsi Papua sebagai sub Sistim Pendidikan Nasional, dilakukan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan uu Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua .
- d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan pemberantasan buta aksara.

Mengingat

- 1. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah
- 3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
- 4. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2001tentang Otonomi Khusus
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Pemerinrah Provinsi sebagai daerah otonomi.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar
- 7. Kepmendikdas Nomor 060/u/2000 tentang pedoman pendirian
- 8. Kepmendikdas Nomor 036/u/1995 pelaksanaan wajib balajar 9

Memperhatikan

Hasil Verifikasi Tim Teknis Kabupaten Paniai, bahwa Empat Sekolah Dasar, dan satu Sekolah Menengah Pertama, tersebut layak diberikan Ijin Operasional, mengingat dari Kampung-kampung yang di verifikasikan jauh dari Sekolah Induk, tersedianya tenaga pendidik oleh yayasan, dan partisipasi masyarakan cukup mendukung, sekolah tersedia Lokasi Sekolah di Masing- masing sekolah yang cukup luas.

MEMUTUSKAN

Menetankan

Pertama

Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi Tim Teknisi Kabupaten (TTK), selama satu minggu menunjukkan bahwa di pandang perlu diberikan Ijin. Operasional Pendirian Sekolah Dasar dan , Sekolah Menengah Pertama

yang Nama-namanya pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini.

Kedua

: Bahwa member Ijin Operasional kepada Sekolah -sekolah tersebut pada laju 2 lampiran surat keputusan untuk membuka sekolah kampung yang

beroperasi kelas I s/d III.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku pada tanggal yang di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana perlunya.

Salinan keputusan ini di sampaikan kepada :

Mentri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

Dirjen Dikdasmen di Jakarta Mentri Keuangan di Jakarta

Gubernur Propinsi Papua di Jayapura

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura

Ketua DPRD Propinsi di Jayapura Bupati Kabupaten Paniai

Ketua DPR Kabupaten Paniai di Madi

DAN PENGAJARAN

Kepala Dinas dendidikan dan Pengajaran

ada anggal : 10 Agustus 2015

NTAHD tetapkan di : Enarotali

DINAS PENDIDIKAN IMPORTANTAN PENGALUKAN IMPORTANTAN IMPORTANTANTAN IMPORTANTAN IMPORTANTANTAN IMPORTANTAN IMPORTANTANTAN IMPORTANTAN IMPORTANTAN IMPORTANTAN IMPOR

Pembina Utama Muda

NIP. 19600413 198903 1 011

Lampiran'

: Surat Keputusan Kepala dinas Pendidikan dan Pengajaran

Nomor

: 421.2/118 /PDP 2015

Tanggal

: 10 Agustus 2015

NO	Nama Sekolah	Penyelengara	Distrik	Kabupaten	Ket
1	SMP YPPGI Enarotali di Panibagata	PSW YPPGI Kabupaten Paniai	Kebo	Paniai	*
2)	SD YPPGI Emaibo di KITO	PSW YPPGI Kabupaten Paniai	Paniai Barat	Paniai	
3	SD YPPGI MUYE di Tigaa	PSW YPPGI Kabupaten Paniai	Paniai Barat	Paniai	
4	SD YPPGI Obaipugaida di Tamugauwo	PSW YPPGI Kabupaten Paniai	Ekadide	Paniai	
5	SD Inpres Bayabiru	Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai	Bogobaida	Paniai	

Di tetapkan di : Enarotali Pada tanggal : 10 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Paniai

DAN PENGAJARAN

Kabupaten Paniai

Pembina Utama Muda

NIP. 19600413 198903 1 011